



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan Badan Hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial, yang dapat berperan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta ekonomi masyarakat, maka agar pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan Hukum Islam dan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Padang.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

11. Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Agama adalah Islam.
16. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga Pelaksana Pengelola Zakat.
17. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
18. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengelolaan zakat.
19. Infak adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat, untuk kemaslahatan umum.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang seseorang atau oleh badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat.
22. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
23. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Kafarah adalah Denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
25. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan hukum yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
26. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan :

- a. untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pendayagunaan kepada Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, serta transparansi dalam pengelolaan zakat;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah setiap warga Kota Padang yang beragama Islam dan umat muslim lainnya yang mampu dan atau badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Padang dan daerah lainnya.
- (2) Obyek Zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (4) Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang 8 (delapan) yaitu :
 - a. Fakir (orang yang betul-betul tidak punya)
 - b. Miskin (orang yang punya tapi tidak mencukupi)
 - c. Amil (pengumpul dan pengelola zakat)
 - d. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
 - e. Memerdekakan budak
 - f. Ghorim (orang yang berhutang)
 - g. Fisabilillah (orang yang sedang berjuang di jalan Allah)
 - h. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan)

BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BAZ.

- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk BAZ Daerah Kota oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - b. untuk BAZ Daerah Kecamatan, oleh Camat setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 7

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dan unsur pemerintah;
- b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Daerah Kota / Kecamatan;
- c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Daerah Kota / Kecamatan;
- d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Daerah Kota / Kecamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud point b diatas.

Pasal 8

- (1) BAZ Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang bersifat independen/profesional.
- (2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang bersifat independen/profesional..
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang bersifat independen/profesional..
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, dua orang wakil ketua seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bersifat independen/profesional.
- (5) Setiap orang tidak boleh memegang jabatan rangkap dalam kepengurusan BAZ Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) BAZ Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang bersifat independen/profesional.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang bersifat independen/profesional..
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang bersifat independen/profesional..

- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan yang bersifat independen/profesional.
- (5) Setiap orang tidak boleh memegang jabatan rangkap dalam kepengurusan BAZ Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengurus BAZ Daerah Kota dan Kecamatan terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Majelis Ulama, akademisi dan tenaga profesional.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ex-officio pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan zakat.
- (4) Pengurus BAZ Daerah Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh rangkap sebagai pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Masa tugas kepengurusan BAZ Daerah adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode berikutnya.
- (2) Apabila diantara pengurus yang telah diangkat tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan penggantian sampai berakhir masa kepengurusannya.

BAB V TUGAS BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 12

- (1) BAZ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mempertanggungjawabkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan lainnya.
- (2) Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab serta persyaratan pengurus BAZ Daerah Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZ Daerah Kota yang disetujui oleh Walikota.

Bagian Pertama Badan Amil Zakat Daerah Kota

Pasal 13

- (1) Dewan Pertimbangan BAZ Daerah Kota bertugas memberikan pertimbangan, usul, saran dan arahan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Komisi Pengawas BAZ Daerah Kota bertugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;

- b. dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan, pengendalian dan verifikasi kepada pihak yang berwenang.
- (3) Badan Pelaksana BAZ Daerah Kota bertugas :
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - d. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang dilakukan;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang ada di Kota Padang bersama Kementerian Agama;
 - g. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya.
 - h. menginventarisir potensi zakat.

Bagian Kedua
Badan Amil Zakat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pertimbangan BAZ Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan, usul, saran dan arahan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Komisi Pengawas BAZ Kecamatan bertugas :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
 - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat;
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan, pengendalian dan verifikasi kepada pihak yang berwenang.
- (3) Badan Pelaksana BAZ Kecamatan bertugas :
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - d. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang dilakukan;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang ada di kecamatan bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - g. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZ Daerah membentuk UPZ.
- (2) Ketentuan tentang pembentukan UPZ lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan BAZ Daerah Kota yang disetujui oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengelolaan zakat yang dilakukannya secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama dan ditembuskan ke BAZ Daerah Kota.
- (3) Tata cara pendirian persyaratan dan pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh BAZ Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas pemberitahuan muzakki atau mendatangi muzakki dan atau cara lainnya yang hartanya sudah mencapai senisap.
- (2) Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintahan lainnya dan pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku Unit Pengumpul Zakat yang ditunjuk BAZ Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (3) BAZ Daerah dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki dan memasukkan ke dalam rekening BAZ Daerah.
- (4) BAZ dapat menerima dana selain zakat, seperti wakaf, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, harta warisan dan kifarat dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari zakat.
- (5) Prosedur dan tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZ Daerah Kota dengan persetujuan Walikota.

Pasal 18

- (1) BAZ Daerah melakukan sosialisasi pembinaan dan pendekatan keagamaan kepada muzakki untuk membayarkan zakatnya.
- (2) Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan agama.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan jumlah kewajiban bayar zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ Daerah untuk menghitung harta yang wajib dizakatkan.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ Daerah oleh Muzakki dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berlaku apabila muzakki sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat.

Pasal 19

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama dan diutamakan untuk warga Kota Padang.

- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan dalam bentuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pelaksana BAZ Daerah Kota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Komisi Pengawas.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ Daerah, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Komisi Pengawas wajib menyampaikan laporan secara periodik pada rapat pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
- (4) Apabila dalam melaksanakan tugasnya ditemukan perbuatan yang dikhawatirkan melanggar ketentuan yang berlaku dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 21

BAZ Daerah dan LAZ yang berada di Kota Padang wajib memberikan laporan triwulan, semester dan tahunan dari pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD dan diumumkan di media massa.

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan BAZ Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang BAZ Daerah belum mampu menutupi biaya operasionalnya maka Pemerintah Kota Padang dapat menganggarkannya dalam APBD Kota Padang.
- (2) BAZ Daerah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan Dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Padang dan DPRD Kota Padang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh BAZ Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2010

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

E M Z A L M I

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Salah satu misi dari Kota Padang adalah membangun kehidupan beragama yang damai dengan megacu kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Agama merupakan sistem yang wajib diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat dan warga negara, sehingga menjiwai segenap tingkah laku dan pembentukan kepribadian dengan kata lain agama memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama bagi seluruh masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pengamalannya tidak merupakan suatu beban melainkan kebutuhan, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan yang baik.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah zakat, Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat diwajibkan untuk ditunaikan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi objektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, yang berdasarkan iman dan taqwa yang dalam pelaksanaannya tanpa paksaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan nisab, jangka waktu, jumlah yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan agama.

Ayat (2)

Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah harga bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (3)

Nishab Zakat Maal

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KET
		NISHAB	KADAR	WAKTU	
1.	Emas	94 gram emas murni	2 ½ %	1 tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
2.	Perak	672 gram perak murni	2 ½ %	1 tahun	
3.	Uang	Senilai 94 gram emas murni	2 ½ %	1 tahun	
4.	Perdagangan dan Perusahaan	Senilai 94 gram emas murni	2 ½ %	1 tahun	
5.	Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Senilai 94 gram emas murni	5 - 10 %	Tiap panen	
6.	Hasil Pertambangan	Senilai 94 gram emas murni	2 ½ %	1 tahun	
7.	Hasil Peternakan “ - Kambing, Biri-biri, Domba - Sapi	40 s/d 120 ekor 121 s/d 200 ekor 30 ekor 40 ekor	1 ekor 2 ekor 1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya 1 ekor Setiap tambahan 30 ekor kadar zakatnya 1 ekor
8.	Hasil Pendapatan dan Jasa	Senilai 94 gram emas murni	2 ½ %	1 tahun	
9.	Rikaz (harta temuan)		20%		

Ayat 4

Masyarakat muslim yang kekurangan biaya pengobatan dapat dikategorikan sebagai fakir atau miskin.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Melakukan penyeleksian terhadap calon anggota Bazda Kota/Kecamatan sebagaimana dimaksud poin d dilaksanakan secara transparan dengan tahapan :

- a. Tes akademis;
- b. Uji kepatutan dan kelayakan (Fit and provertest)
- c. Wawancara.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Secara berkala adalah setiap 3 bulan (triwulan)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 26.